

PENGERTIAN MASAILUL FIQHIYAH AL-HADITSAH SEBAB TERJADINYA DAN TUJUAN MEMPELAJARINYA

Abdul Wahab Syakhrani*

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia
aws.kandangan@gmail.com

Dewi Sinta

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Helda Yanti

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Herlina

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Hini Fatimah

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Abstract

Masail Fiqhiyah are problems related to fiqh that are actual in nature. Masailul Fiqhiyah Al Haditsah are new problems that emerged after the revelation of the Qur'an and Hadith after the death of Rasulullah SAW. Masail Fiqhiyah arises due to several factors that influence it. The scope of masailul fiqhiyah al haditsah, namely: 1) Worship of human relations with Allah SWT, 2) human relations with fellow human beings. Masail Fiqhiyah arises due to several factors that influence it. These reasons have been mentioned above. The purpose of Masa'il fiqhiyah in general is to answer and resolve new problems that arise in society in modern life which often become questions that require logical answers regarding legal certainty. While the specific goal of studying Masail Fiqhiyah for us as prospective educators is so that later when teaching we are ready and able to answer and solve problems and questions that may arise from students. New things happen due to different views in understanding religion. In addition, the times are constantly evolving and demanding new interpretations of religion, which of course do not come out of the corridors of Islam. Al-Qur'an with its miracles will always be in accordance with the times and places.

Keywords: *Masailul Fiqhiyah Al Haditsah, Cause it Happened, the Purpose of Studying it.*

Abstrak

Masail Fiqhiyah adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih yang sifatnya actual. Masailul Fiqhiyah Al Haditsah merupakan masalah-masalah baru yang muncul setelah turunnya Al Qur'an dan Hadits setelah wafatnya Rasulullah

SAW. Masail Fiqhiyah ini timbul akibat beberapa sebab yang memengaruhinya. Ruang lingkup masailul fiqhiyah al haditsah, yaitu: 1) Ibadah hubungan manusia dengan Allah SWT, 2) hubungan manusia dengan sesama manusia. Masail Fiqhiyah ini timbul akibat beberapa sebab yang memengaruhinya. Sebab-sebab tersebut sudah disebutkan di atas. Adapun tujuan dari Masa'il fiqhiyah secara umum adalah untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat di kehidupan modern yang sering kali jadi pertanyaan-pertanyaan sehingga membutuhkan jawaban-jawaban logis tentang kepastian hukum. Sedangkan tujuan khususnya mempelajari Masail Fiqhiyah bagi kita calon-calon pendidik adalah agar nantinya ketika mengajar kita sudah siap dan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari peserta didik. Hal-hal baru terjadi akibat berbedanya pandangan dalam memahami agama. Selain itu zaman terus saja berkembang dan menuntut interpretasi baru terhadap agama yang tentu saja tidak ke luar dari koridor agama Islam. Al-Qur'an dengan kemukjizatannya akan selalu sesuai dengan zaman dan tempat.

Kata Kunci: Masailul Fiqhiyah Al Haditsah, Sebab Terjadinya, Tujuan Mempelajarinya

Pendahuluan

Di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, kaum muslimin menjumpai berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan mereka baik dalam masalah dunia maupun akhirat, kemudian mereka menanyakan hal ini kepada Rasulullah dan Rasulullah yang langsung memberikan jawaban. Sehingga tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk diselesaikan pada masa ini, karena segala sesuatu yang datang dari Rasulullah merupakan sebuah wahyu yang haq dari Allah dan tidak diragukan lagi kebenarannya.

Namun semuanya berubah ketika Rasulullah wafat dan secara otomatis wahyu terputus, sehingga mengakibatkan para sahabat ketika menyelesaikan masalah yang baru menempuh cara-cara yaitu: 1) mencari ketentuan hukum dari kitab suci Al-Qur'an, 2) mencari ketentuan hukum dari hadits Nabi Muhammad SAW, 3) memusyawarahkan masalah tersebut, dimana kholifah pengganti Rasulullah mengundang para tokoh sahabat saat itu untuk dimintai pendapat masing-masing tentang hukum masalah yang sedang dihadapi. Apabila mereka menghadapi kata sepakat, maka kholifah melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Apabila kholifah tidak mendapat kata sepakat maka kholifah mengambil alih dengan menentukan yang sekiranya dipandang lebih banyak mengandung maslahat dibanding madharat.

Masalah yang berkembang di masyarakat saat ini berkenaan dengan hukum-hukum fiqh semakin luas dan berkembang seiring berkembangnya zaman, maka diperlukan pemikiran ijtihad yang benar-benar jeli untuk memperoleh penyelesaian yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya (Hendriarto dkk., 2021); (Nugraha dkk., 2021); (Sudarmo dkk., 2021); (Hutagaluh dkk., 2020); (Aslan, 2017a); (Aslan, 2019); (Aslan, 2016); (Aslan dkk., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Masailul Fiqiyah Al-Haditsah

Masail Fiqhiyah al-Haditsah merupakan gabungan dari tiga suku kata, yakni Masail, Fiqhiyah, dan Hadisah. Masail merupakan jama' dari kata masalah yang berarti perkara atau persoalan. Sedangkan Fiqhiyah berarti pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Hadisah berarti hal yang baru.

Metode kajian dalam Masail Fiqhiyah al-Haditsah ini lebih banyak mengambil metode ijtihad daripada istinbat. Yang dimaksud Ijtihad di sini adalah menggali hukum dengan sungguh-sungguh terhadap masalah-masalah kehidupan yang bersifat baru dan tidak ada nashnya. Sedangkan Istinbat adalah upaya menggali hukum dari nash, baik al-Qur'an dan Hadis.

Ijtihad tidak sembarang dilakukan. Melainkan ada rambu-rambu yang menjadi pegangan untuk setiap mujtahid. Rambu-rambu tersebut antara lain adalah: 1) Tidak boleh merusak ketentuan dasar Akidah Islam; 2) Tidak boleh mengurangi atau merusak martabat manusia; 3) Tidak boleh mendahulukan kepentingan perorangan dari kepentingan umum; 4) Tidak boleh mengutamakan hal-hal yang masih samar kemanfaatannya atas hal-hal yang sudah nyata manfaatnya; 5) Tidak boleh melanggar akhlak karimah.

Ruang Lingkup Masailul Fiqiyah Al-Haditsah

Sebagai disiplin ilmu, Masail Fiqhiyah adalah ilmu fiqh yang diorientasikan kepada mengetahui jawaban dan mengetahui proses penyelesaian

masalah melalui metodologi ilmiah, sistematis dan analitis. Dari sudut fiqh, penyelesaian suatu masalah dikembalikan kepada sumber pokok (al-Quran dan al-Sunnah), Ijmak, Qiyas dan seterusnya, sehingga nilai yang dihasilkan senantiasa berada dalam koridor sebagaimana disebut di atas. Penetapan hukum akan difokuskan setidaknya kepada tiga aspek yaitu: 1) Aspek memperbaiki pribadi manusia secara individu dan kolektif agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat, 2) Aspek menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam dan atau di luar Islam, 3) Aspek kemaslahatan.

Berdasarkan kepada ketiga aspek diatas maka Ruang lingkup pembahasan Masail fiqhiyah meliputi :

a. Ibadah Hubungan Manusia dengan Allah SWT

Ibadah mahdzah dan ghairu mahdzah. Ibadah mahdzah adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang murni mencerminkan hubungan manusia itu dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Sedangkan ibadah ghairu mahdzah adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan antar manusia itu sendiri serta manusia dengan lingkungan.

Contoh masail fiqhiyyah yang berhubungan dengan ibadah yaitu hukum fiqh menyikapi shalat jum'at pada masa pandemi covid 19. Pada masa awal pandemi terdapat himbuan Majelis Ulama dan Pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Jum'at pada daerah dengan zona merah disebabkan kondisi darurat. Hal ini terkadang menimbulkan masalah disaat keadaan menuntut sebagian masyarakat untuk melakukan sholat Jum'at karena wajib tetapi keadaan waspada dari pemerintah dengan Tim Kesehatannya menganjurkan masyarakat untuk mengganti sholat Jum'at dengan sholat Dhuhur, karena itulah yang terbaik dengan alasan kondisi pemukiman, kapasitas tempat peribadatan dan interaksi sosial di tengah-tengah mereka adalah faktor-faktor potensial pemicu tertularnya wabah Covid 19. Menyikapi perkembangan di atas, pernyataan mayoritas ulama secara tegas menghukumi tidak wajib melakukan shalat jum'at di satu tempat yang terkena zona merah wabah covid 19.

b. Hubungan Manusia dengan Sesama Manusia

Didalam buku Paradigma Fiqh Modern , menurut Solikul Hadi ruang lingkup masa'il fiqhiyah mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern). Kajian tersebut dikategorikan kedalam beberapa aspek :
 - a) Aspek hukum keluarga, seperti : pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan dan KB.

- b) Aspek ekonomi, seperti : sistem bunga (interest) dalam bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi dan asuransi.
 - c) Aspek pidana, Biasanya pembahasan tentang aspek pidana sarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah qishash, potong tangan, hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan seterusnya.
 - d) Aspek kewanitaan, seperti : busana muslim, jilbab, wanita karir dan kepemimpinan wanita.
 - e) Aspek medis, seperti : pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, euthanasia, infertilitas dan fertilitas, klonning, bayi tabung, bank darah, bank susu, tranfusi darah.
 - f) Aspek teknologi, seperti : menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan atau ikrar basmalah dengan kaset, memberi salam dengan bel.
 - g) Aspek politik atau kenegaraan, yakni tentang perbedaan sekitar istilah “negara islam”, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa(kekuasaan).
 - h) Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti : tabungan haji, ibadah qurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji.
2. Mengenai wilayah kajian yang berkenaan dengan Al-Qur’an dan Hadits yang erat hubungannya dengan masa’il fiqhiyah atau fiqh kontemporer, antara lain adalah masalah metodologi pemahaman hukum islam (ushul fiqih) pengkajian yang lebih mendalam, Persoalan historis dan sosiologis ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadits nabi, adat istiadat masyarakat yang berlaku.

Sebab Terjadinya Masailul Fiqiyah Al-Haditsah

Adapun sebab yang melatarbelakangi munculnya Masailul Fiqhiyah adalah: 1) Sosiologis, yaitu status atau pranata social yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda; 2) Antropologis, yaitu tatanan adat istiadat atau kebudayaan yang beraneka ragam; 3) Astronomis, yaitu keadaan di mana pergantian siang dan malam, adanya pembagian waktu sera abnormalnya kondisi daerah tertentu; 4) Anatomis, yaitu keadaan yang ada pada tubuh manusia; 5) Geografis, yaitu keadaan suatu daerah yang berbeda keadaan daerahnya dengan daerah lainnya; 6) Medis, yaitu bidang kesehatan dan farmasi; 7) Politis, yaitu keadaan yang mengatur hubungan ketanageraan dan atau

hubungan antar Negara; 8) Biologis, yaitu keadaan yang ada pada makhluk hidup; 9) Yuridis, yaitu keadaan hukum karena adanya perubahan tempat, kepentingan, keadaan, manfaat, dan niatnya; 10) Religious/ Mazhab, yaitu pemahaman terhadap agama; 11) IPTEK, seperti jejaring social; 12) Ekonomis, seperti system bunga pada bank, dan yang lainnya

Tujuan Masailul Fiqiyah Al-Haditsah

Masa'il fiqhiyah termasuk menghubungkan sesuatu hukum dengan hukum lainya yang belum ada nashnya dan didasari atas kumpulan hasil pemahaman para mujtahid terhadap Al-qur'an dan hadits.

Dengan lahirnya masail fiqhiyah atau persoalan-persoalan kontemporer, baik yang sudah terjawab maupun sedang diselesaikan bahkan prediksi munculnya persoalan baru mendorong kaum muslimin belajar dengan giat mentelaah berbagai metodologi penyelesaian masalah mulai dari metode ulama klasik sampai metode ulama kontemporer.

Dari penjelasan di atas maka tujuan dari Masa'il fiqhiyah secara umum adalah untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat di kehidupan modern yang sering kali jadi pertanyaan-pertanyaan sehingga membutuhkan jawaban-jawaban logis tentang kepastian hukum. Sedangkan tujuan khususnya mempelajari Masail Fiqhiyah bagi kita calon-calon pendidik adalah agar nantinya ketika mengajar kita sudah siap dan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari peserta didik.

Tujuan lain dari adanya masail fiqhiyah adalah :

1. Sebagai sebuah disiplin ilmu, Masail Fiqiyah termasuk bidang studi yang paling banyak mengandung perdebatan, nuansa dan sekaligus keuntungan. Semua itu akan menjadi hikmah dan rahmat, manakala disikapi secara adil, obyektif, kritis dan dinamis.
2. Adanya ilmu Masail Fiqiyah ini menunjukkan kepedulian yang kuat dan mendalam dari kalangan para ahli hukum islam untuk memberikan jawaban terhadap berbagai masalah yang berkembang.
3. Berbagai jawaban yang mereka berikan itu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan menambah memperkaya khazanah intelektual.
4. Ilmu Masail Fiqiyah juga menunjukkan adanya kebebasan berfikir secara tanggung jawab di kalangan umat islam dan sekaligus toleransi dan kedewasaan sikap dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat.
5. Dengan keilmuan masail fiqhiyyah diharapkan mampu memahami dengan baik tentang problema-problema yang timbul dalam Fiqh Islam,

memberikan kemampuan untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah Fiqh yang actual dan memasyarakatkannya dengan pendekatan yang luas, yang tidak hanya terfokus pada teks-teks fiqh klasik akan tetapi juga pada pendekatan-pendekatan rasional

Tujuan mempelajarinya Masail Fiqhiyah Al Haditsah :

1. Untuk Beribadah
2. Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Untuk mengetahui jawaban syari'at Islam tentang berbagai persoalan-persoalan kontemporer
4. Untuk menyelesaikannya melalui metodologi ilmiah secara sistematis dan analisis
5. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah-masalah fiqh yang berkembang ditengah masyarakat
6. Untuk mengkaji dan merumuskan persoalan-persoalan atau permasalahan yang bersifat amaliyah.

Kesimpulan

Beberapa poin sebagai kesimpulan dari makalah ini terkait Pengertian Masailul Fiqiyah Al-Haditsah, sebab terjadinya dan tujuan mempelajarinya adalah sebagai berikut:

1. Masail Fiqhiyah adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih yang sifatnya actual. Masailul Fiqhiyah Al Haditsah merupakan masalah-masalah baru yang muncul setelah turunnya Al Qur'an dan Hadits setelah wafatnya Rasulullah SAW. Masail Fiqhiyah ini timbul akibat beberapa sebab yang memengaruhinya. Ruang lingkup masailul fiqhiyah al haditsah, yaitu: a) ibadah hubungan manusia dengan allah swt, b) hubungan manusia dengan sesama manusia.
2. Masail Fiqhiyah ini timbul akibat beberapa sebab yang memengaruhinya. Sebab-sebab tersebut sudah disebutkan di atas. Adapun tujuan dari Masa'il fiqhiyah secara umum adalah untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat di kehidupan modern yang sering kali jadi pertanyaan-pertanyaan sehingga membutuhkan jawaban-jawaban logis tentang kepastian hukum. Sedangkan tujuan khususnya mempelajari Masail Fiqhiyah bagi kita calon-calon pendidik adalah agar nantinya ketika mengajar kita sudah siap dan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari peserta didik.

3. Hal-hal baru terjadi akibat berbedanya pandangan dalam memahami agama. Selain itu zaman terus saja berkembang dan menuntut interpretasi baru terhadap agama yang tentu saja tidak ke luar dari koridor agama Islam. Al-Qur'an dengan kemukjizatannya akan selalu sesuai dengan zaman dan tempat.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ahmad Sudirman. (2003). *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*. Jakarta : CV Banyu Kencana
- Ash-shiddiq, Hasby. (1974). *Falsafah Hukum Islam*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Hadi, Solikul. (2009). *Paradigma Fiqh Modern*. Yogyakarta: Idea Press.
- Kasdi, Abdurrohman. (2011). *Masail Fiqhiyyah*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Nata, Abuddin. (2003). *Masail Al-fiqiyah*. Jakarta: Preneda Media..
- Sudarto. (2018). *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Heryani, A., Br Sembiring, T., Fatmawati, E., Muhammadiyah, M. U., & Syakhrani, A. W. (2022). Discourse Postponing elections and extending the presidency: A study of political legality and the progress of Indonesia's democratic practice.
- Hifza, H., Antoni, A., Syakhrani, A. W., & Hartati, Z. (2020). The Multicultural Islamic Education Development Strategy on Educational Institutions. *Jurnal Iqra Jurnal Kajian Pendidikan*, 5(1), 158-170.
- ISLAM, P. M. P. PENGEMBANGAN KURIKULUM KE ARAH PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA).
- Mubarak, H., Muntaqa, A. W., Abidin, A. M. A. Z., Sudrajat, D., & Syakhrani, A. W. (2022). THE TECHNOLOGICAL REVOLUTION AND THE DYNAMICS OF ISLAMIC DA'WAH. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 6(1), 44-58.
- Muslimah, M., Hamdanah, H., Syakhrani, A. W., & Arliansyah, A. (2019). Stress and Resilience in Learning and Life in Islamic Boarding School: Solutions for Soft Approaches to Learning in Modern Times. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 421-433.
- Nugroho, B. S., Syakhrani, A. W., Hardiansyah, A., Pattiasina, P. J., & Pratiwi, E. Y. R. (2021). Learning Multimedia Management Strategy at Home During Learning from Home. *Nidbomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 621-631.